



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2

Prambatan Kidul, Kaliwungu – Kudus
Telepon (0291) 431184 ; (0291) 436657 ; Faksimili (0291) 431184
Website : www.man2kudus.sch.id ; Email : manduakudus@yahoo.com

Nomor : B-1054Ma.11.19.02/PP.00/05/2023

17 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Klarifikasi Laporan Dugaan Pungli

Kepada

Yth : Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti LapoGub #LGWA54976650 Tanggal 17 Mei 2023 tentang aduan tindakan terkait pungli penerimaan siswa baru di MAN 2 Kudus Jawa Tengah kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- ✚ Terimakasih atas masukannya untuk pelayanan kami dalam peningkatan layanan Pendidikan.
- ✚ Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pelayanan yang terbaik. Dalam mendukung layanan menjadi terbaik mewujudkan Visi MAN 2 Kudus yakni Terwujudnya Peserta Didik yang berakhlak Islami, Unggul dalam prestasi ,terampil dalam teknologi sangat perlu adanya dukungan dalam hal ini dukungan finansial penyelenggaraan Pendidikan.
- ✚ Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
 - A. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)
 - B. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.
- ✚ Proses sumbangan Pendidikan pada penerimaan peserta didik baru di MAN 2 Kudus sesuai dengan PMA Nomer 16 tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima besaran rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- ✚ Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/APBD, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD . perlunya untuk mengajukan anggaran berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MAN 2 Kudus .
3. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite. Tidak ada pungli karena berdasarkan rapat.
4. Disampaikan pula bagi orang tua /wali peserta didik jika keberatan atau ada hal – hal yang perlu dikomunikasikan langsung (lisan) atau menghubungi komite ataupun nomer layanan. Madrasah memfasilitasi dengan nomer layanan.

Demikian jawaban kami, atas perhatiaanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

